



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 71 /TU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses penataan, penyusutan, pemusnahan dan penilaian arsip tahun 2017 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) atau nilai guna arsip, perlu dibentuk Tim Penilai Arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773).

- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
3. Surat Tugas Kepala Dinas Kearsiran dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 800/288/Diskapus tanggal 24 Oktober 2017;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Arsip Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, yaitu :
- a. melakukan rapat kerja internal tim;
 - b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. memilah arsip dari non arsip (termasuk non arsip adalah duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan ikutan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip);
 - d. menilai arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder;
 - e. mengelompokan arsip ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu arsip yang akan disimpan, arsip yang dimusnahkan, dan arsip yang diserahkan ke dalam daftar arsip;
 - f. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 28 Majalengka
pada tanggal 28 Oktober 2017

SEKRETARIS *H*
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,



Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 71 /TU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017


Tanggal : 28 Oktober 2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
4.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Hukum
5.	WARTI HUBAYATI, S.Sos.	Anggota	Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6.	BUDI CAHYANA, S.Kom	Anggota	Analis Pemilu
7.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Anggota	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian
8.	AEP SAEPUDIN	Anggota	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
9.	YEDI ARIF RIADI	Anggota	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
10.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Anggota	Pembantu Bendahara Pengeluaran

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,



Hj. LILIS YULIASIH